

**PEMIKIRAN HUSAIN SYAHATAH DAN TAQYUDDIN  
AN-NABHANI TENTANG HUKUM JUAL BELI SAHAM  
DIPASAR MODAL**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy.)**

**Oleh:  
MOHAMAD ISA ANSORI  
NIM. 082322024**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2016**

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul :

**PEMIKIRAN HUSEIN SYAHATAH DAN TAQYUDDIN AN-NABHANI  
TENTANG HUKUM JUAL BELI SAHAM DI PASAR MODAL**

Yang disusun oleh Saudara/i **M. Isa Ansori**, NIM. 082322024, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 31 Desember 2015 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S.Sy.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji I,

  
**Dr. H. Ridwan, M.Ag.**  
NIP. 19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/Penguji II,

  
**Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.**  
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/Penguji III,

  
**Marwadi, M.Ag.**  
NIP. 19751224 200501 1 001

Purwokerto, 14 Januari 2016

Dekan Fakultas Syari'ah,



  
**Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : M. Isa Ansori

NIM : 082322024

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Pemikiran Husain Syahatah dan Taqyuddin An-Nabhani Tentang Hukum Jual Beli Saham di Pasar Modal” ini secara adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 31 Desember 2015

Saya yang menyatakan,



  
M. Isa Ansori  
NIM. 082322024

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Rektor IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari M. Isa Ansori, NIM: 082322024 yang berjudul:


**PEMIKIRAN HUSAIN SYAHATAH DAN TAQYUDDIN AN-NABHANI  
TENTANG HUKUM JUAL BELI SAHAM DI PASAR MODAL.**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Rektor IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Syariah (S.Sy.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 31 Desember 2015

Pembimbing,

  
Marwadi, M.Ag.

NIP.19751224 200501 1 001

# **Pemikiran Husain Syahatah Dan Taqyuddin An-Nabhani Tentang Hukum Jual Beli Saham Di Pasar Modal**

M. Isa Ansori

NIM : 082322024

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah,  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

## **ABSTRAK**

Para ahli fikih kontemporer sepakat, bahwa haram hukumnya memperdagangkan saham di pasar modal dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang haram. Namun jika saham yang diperdagangkan di pasar modal berasal dari perusahaan yang bergerak dibidang usaha halal maka ulama berbeda pendapat terhadapnya.

Husain Syahatah berpendapat bahwasanya menanam saham dalam perusahaan tersebut adalah boleh secara syar'i, bahkan sangat dianjurkan, karena adanya manfaat yang diraih dan kerusakan yang bisa dihindari dengan saham tersebut. Sedangkan Taqyuddin An-Nabhani berpendapat jual beli tersebut tidak sah secara hukum Islam karena unsur saham yang berasal dari perseroan saham yang batil menurut syara' atau tidak sesuai dengan syirkah Islamiyah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yakni penelitian pustaka (*library research*), penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku pemikiran Husain Syahatah dan Taqyuddin An-Nabhani yakni buku Bursa Efek (Tuntunan Islam Dalam Transaksi di Pasar Modal) dan buku Membangun Sistem Ekonomi Alternatif (Perspektif Islam), buku-buku terkait tema utama, artikel, karya ilmiah, dan bahan-bahan lainnya yang ada di perpustakaan, serta mengumpulkan data-data yang berasal dari internet.

Metode analisis data: menggunakan metode komparatif dan konten analisis. Metode komparatif adalah suatu metode analisis dengan melakukan perbandingan-perbandingan terhadap data-data yang menjadi objek penelitian. Metode content analisis didefinisikan oleh weber sebagai metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku dan dokumen.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwasanya hukum jual beli saham di pasar modal adalah diperbolehkan menurut hukum Islam, dengan ketentuan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan jual beli saham tersebut tidak melanggar aturan-aturan hukum Islam.

Kata kunci: Jual Beli, Saham, Pasar Modal.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa'	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ḏa'	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

#### Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

#### Ta'marbūṭah di akhir kata bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta'marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau ḍammah ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

### Vokal Pendek

َ	fathāh	ditulis	a
ِ	kasrah	ditulis	i
ُ	ḍammah	ditulis	u

### Vokal Panjang

1.	Fathāh + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Fathāh + ya' mati	ditulis	ā
	تنسي	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūd'</i>

### Vokal Rangkap

1.	Fathāh + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathāh + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

### Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur‘ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkannya *I*(el)nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā’</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd’</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

IAIN PURWOKERTO

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul ***“Pemikiran Husain Syahatah dan Taqyuddin An-Nabhani Tentang Hukum Jual Beli Saham di Pasar Modal.”*** Merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) pada program Strata 1 Fakultas Syari’ah, Jurusan Muamalah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motifasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. A. Lutfhi Hamidi, M.Ag. Rektor IAIN Purwokerto beserta Pembantu rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di IAIN Purwokerto
2. Dr. H. Syufaat, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah beserta Wakil Dekan I, II, dan III, yang telah memberikan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Perguruan Tinggi ini.

3. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Wakil Dekan I, sekaligus sebagai Pembimbing Akademik, terima kasih banyak atas dukungan yang Bapak berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan setiap tahapan dalam perkuliahan sampai kepada penyelesaian skripsi.
4. Marwadi, M.Ag. Ketua Jurusan Muamalah dan Pembimbing skripsi, saya sampaikan terima kasih yang besar-besarnya. Dengan bimbingan dan dukungan penuh beliau, penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Muh. Bachrul Ulum, S.H.,M.H. penguji II dalam sidang Munaqosyah saya ucapkan terimakasih atas bantuan Bapak dalam kelulusan skripsi.
6. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dan motifasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tahapan-tahapan untuk menyelesaikan perkuliahan di IAIN Purwokerto.
7. Ke dua orang tua, Ibu Siti Ngaisah dan Alm. Bapak Solech, Bc.Hk., yang mana jasa keduanya sudah tak terhitung banyaknya dan tidak mungkin dapat penulis balas.
8. Kakak- kakak: Dewi Irma Rokhayati, S.E., Nurhikmah Affiah, S.Pd., Achmad Sulaiman, Nunung Astiowati, Achmad Syeful Rohman, Achmad Ibrahim Aji, Agus Suyono, S.Pd., Kodirun S.T, serta Aya Sunanto, S.E. yang selalu memberikan dukungan, baik dukungan moril maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan hingga tuntas.
9. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi IAIN Purwokerto.
10. Seluruh pegawai IAIN Purwokerto

11. Seluruh anggota keluarga yang terus memberikan motivasi, agar penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
12. Seluruh teman mahasiswa IAIN Purwokerto, yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan perkuliahan, khususnya bagi teman-teman Prodi HES dan HKI angkatan tahun 2008 yang terus-menerus memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat memberikan sumbangan dan menjadi bahan masukan serta memberikan manfaat bagi semua pihak. *Amin ya rabbal `alamin.*

Purwokerto, 31 Desember 2015

Penulis,

IAIN PURWOKERTO

M. Isa Ansori  
NIM. 082322024

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	v
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Kajian Pustaka .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II KONSEP UMUM PASAR MODAL DAN MEKANISME</b>	
<b>JUAL BELI SAHAM DI PASAR MODAL</b>	
A. Konsep Umum Pasar Modal	
1. Pengertian Pasar Modal .....	16
2. Landasan Hukum Pasar Modal .....	16
3. Struktur Kelembagaan dan Unsur-Unsur Pasar Modal	
Indonesia .....	18

B. Mekanisme Jual Beli Saham di Pasar Modal	
1. Saham Sebagai Instrumen Pasar Modal .....	24
2. Perusahaan Go Public .....	29
3. Mekanisme Perdagangan Saham di Pasar Modal .....	30
C. Pasar Modal Dalam Hukum Islam	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pasar Modal Syariah .....	35
2. Instrumen Pasar Modal Syariah .....	39
3. Pendapat Ulama Tentang Hukum Pasar Modal Syariah .....	42
<b>BAB III BIOGRAFI HUSAIN SYAHATAH DAN TAQYUDDIN AN-NABHANI</b>	
A. Biografi Husain Syahatah	
1. Kelahiran dan Pendidikan .....	45
2. Riwayat Pekerjaan.....	45
3. Keahlian, Organisasi dan Karya-karyanya.....	46
B. Biografi Taqyuddin An-Nabhani	
1. Nasab, Keluarga dan Pertumbuhan.....	46
2. Ilmu dan Pendidikan .....	48
3. Bidang-bidang Aktifitas.....	49
4. Karya-karya.....	50
<b>BAB IV : ANALISIS PEMIKIRAN HUSAIN SYAHATAH DAN TAQYUDDIN AN-NABHANI TENTANG HUKUM JUAL BELI SAHAM DI PASAR MODAL</b>	

A. Pemikiran Husain Syahatah Tentang Hukum Jual Beli Saham di Pasar Modal .....	53
B. Pemikiran Taqyuddin An-Nabhani Tentang Hukum Jual Beli Saham di Pasar Modal .....	57
C. Analisis Pemikiran Husain Syahatah dan Taqyuddin An-Nabhani Tentang Hukum Jual Beli Saham di Pasar Modal	60

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran-Saran .....	63
C. Kata Penutup .....	63

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**IAIN PURWOKERTO**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan pasar modal merupakan suatu realitas dan menjadi suatu fenomena terkini ditengah-tengah kehidupan umat Islam di abad modern ini. Bahkan hampir negara-negara di seluruh penjuru dunia manapun, telah menggunakan pasar modal sebagai instrumen penting ekonomi. Begitu pula pada tataran mikro (*firm-level-performance*), pasar modal telah menarik perhatian banyak kalangan pengusaha dan investor untuk terlibat didalamnya. Tentu dengan segala konsekuensi baik material maupun spiritual yang banyak diantara mereka tidak menyadari.<sup>1</sup>


Pasar modal sebagai salah satu bagian dari industri keuangan merupakan bidang yang juga terjamah dan tidak terlepas dalam sistem ekonomi Islam. Pasar modal sendiri secara definitif adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Selanjutnya, efek sendiri adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak

---

<sup>1</sup> Burhanuddin S., *Pasar Modal Syariah: Tinjauan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm.1.

berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek (UU RI No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal).<sup>2</sup>

Pada dasarnya, pasar modal berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara investor (*shahib al-mal*) dengan emiten sebagai pengguna dana, dimana bursa efek merupakan tempat yang digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi pasar modal tersebut. Bursa efek berperan sebagai pihak-pihak penyelenggara yang menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan para investor dengan emiten. Secara sederhana, hubungan antara pihak investor, lembaga pasar modal dan emiten dapat diilustrasikan sebagai berikut:<sup>3</sup>



Salah satu surat berharga (*efek*) yang banyak di pilih oleh pihak-pihak yang bertransaksi di pasar modal yakni saham. Saham sendiri merupakan surat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum (*go publik*) dalam nominal ataupun presentase tertentu. Menurut Subagyo, saham merupakan tanda penyertaan modal pada suatu Perseroan Terbatas (PT). Hal yang sama juga diungkapkan Alma, yang mendefinisikan saham sebagai surat keterangan tanda turut serta dalam perseroan.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.41.

<sup>3</sup> Burhanuddin S., *Pasar Modal Syariah*, hlm. 17.

<sup>4</sup> Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.60-61.

Dalam penjelasan lain, saham dijelaskan sebagai kertas yang mempresentasikan hak pemilikinya dalam kepemilikan sebagian dari perusahaan dan memberikannya hak untuk ikut serta dalam mengatur perusahaan, baik dengan jalan keanggotaannya dalam Dewan umum pemegang saham, atau dengan jalan dewan komisaris. Saham tersebut juga memberikan bagian keuntungan berdasarkan rasio saham yang dia tanam dalam perusahaan tersebut jika ada keuntungan, serta ikut menanggung kerugian sebesar nisbah penanaman sahamnya jika perusahaan tertimpa kerugian, dan ia berhak atas hasil akhir perusahaan ketika perusahaan tersebut dilikuidasi atau bubar.<sup>5</sup>

Secara praktis instrumen saham belum didapati pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Pada masa Rasulullah SAW dan sahabat yang dikenal hanyalah perdagangan komoditas barang riil seperti layaknya yang terjadi pada pasar biasa. Pengakuan kepemilikan sebuah perusahaan (*syirkah*) pada masa itu belum dipresentasikan dalam bentuk saham seperti layaknya sekarang. Pada saat itu yang terbentuk hanyalah pasar riil biasa yang mengadakan pertukaran barang dengan uang (jual-beli) dan pertukaran barang dengan barang atau barter.

Dikarenakan belum adanya nash atau teks Al-Quran maupun Al-Hadist yang menghukumi secara jelas dan pasti tentang saham maka para ulama dan

---

<sup>5</sup> Husein Syahatah & Athiyyah Fayyadh, *Bursa Efek: Tuntunan Islam dalam Transaksi di Pasar modal* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2004), hlm.16.

fuqaha kontemporer berusaha untuk menemukan rumusan kesimpulan hukum tersendiri untuk saham.<sup>6</sup>

Dari segi boleh atau tidaknya bertransaksi dengannya, saham terbagi menjadi tiga macam:

1. Saham perusahaan yang beroperasi dalam hal-hal yang halal dan baik, modalnya bersih dari riba dan penyucian harta kotor serta tidak memberikan salah satu pemegang sahamnya keistimewaan materi atas pemegang saham lainnya. Menanam saham dalam perusahaan seperti ini adalah boleh secara syar'i.
2. Saham perusahaan yang beroperasi dalam hal yang diharamkan dan menjijikan, atau modalnya merupakan harta haram dari manapun asalnya, atau perusahaan tersebut memberikan keistimewaan materi bagi sebagian pemegang saham seperti keistimewaan dalam bentuk pengembalian modal lebih dulu ketika perusahaan dilikuidasi atau keistimewaan atas hak tertentu dalam keuntungan (*deviden*). Tidak boleh menanam saham dalam perusahaan ini, begitu juga menjadi pialang dalam sahamnya, mengedarkan dan mencatatkannya dalam pasar modal.
3. Saham perusahaan yang operasionalnya bercampur antara yang halal dan yang haram. Para fuqaha kontemporer berbeda pendapat dalam hal sejauh mana kebolehan perusahaan-perusahaan seperti ini. Di antara mereka ada yang memenangkan segi *al-wara'* dan *at-tahawwuth* (hati-hati) serta melarang ikut andil dalam perusahaan-perusahaan tersebut atau berinteraksi

---

<sup>6</sup> Said Effendi "hukum jual beli saham" [saideffendi-darussalam.blogspot.co.id](http://saideffendi-darussalam.blogspot.co.id) diakses 27 November 2015 jam 19.00.

dengannya dalam bentuk apapun sebagai bentuk pemenangan perkara yang haram atas sesuatu yang halal, karena sesuatu yang halal dan yang haram jika berkumpul maka akan dimenangkan yang haram. Sebagian ulama' ahli hukum yang lain membolehkannya dengan syarat kadar keharamannya lebih sedikit daripada kehalalannya dalam aktifitas dan modal perusahaan tersebut.<sup>7</sup>

Para ahli fikih kontemporer sepakat, bahwa haram hukumnya memperdagangkan saham di pasar modal dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang haram. Namun jika saham yang diperdagangkan di pasar modal itu adalah dari perusahaan yang bergerak dibidang usaha halal maka ulama berbeda pendapat terhadap persoalan tersebut.<sup>8</sup>

Husain Syahatah berpendapat bahwasanya menanam saham dalam perusahaan seperti ini (perusahaan yang beroperasi dalam hal-hal yang halal dan baik) adalah boleh secara syar'i, bahkan sangat dianjurkan, karena adanya manfaat yang diraih dan kerusakan yang bisa dihindari dengan saham tersebut. Perdagangan saham-saham pada perusahaan tersebut, aktifitas mediator, publikasi saham, pendaftaran saham serta ikut memperoleh bagian dari keuntungan saham tersebut, semua itu diperbolehkan. Dalil yang menunjukkan atas kebolehan semua itu adalah semua dalil yang menunjukkan diperbolehkannya aktifitas tersebut. Islam tidak melarang adanya bentuk-

---

<sup>7</sup> Husain Syahatah & Athiyah Fayyad, *Bursa Efek: Tuntunan Islam dalam Transaksi di Pasar Modal*, hlm.16-19.

<sup>8</sup> Hizbut Tahrir "jual beli saham dalam pandangan islam" <http://hizbut-tahrir.or.id> diakses pada 19 Desember 2015 jam 16.30.

bentuk administrasi dan manajemen baru yang diterapkan di dalamnya aktifitas yang diperbolehkan.<sup>9</sup>

Tapi terdapat golongan fuqaha yang tetap mengharamkan jual beli saham walau dari perusahaan yang bidang usahanya halal. Mereka adalah Taqyuddin An-Nabhani, Yusuf As-Sabatin dan Ali As-Salus. Ketiganya sama-sama menyoroti bentuk badan usaha (PT) yang mengeluarkan saham, yang sesungguhnya tidak Islami. Menurut Taqyuddin An-Nabhani bahwasanya perseroan yang mengeluarkan saham (perseroan saham) adalah perseroan yang batil menurut syara', termasuk muamalah yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Bentuk kebatilan serta keharamannya untuk terlibat didalamnya adalah sebagai berikut:

1. Orang-orang kapitalis mendefinisikan perseroan saham tersebut sebagai transaksi, yang karenanya dua orang atau lebih terikat untuk menanamkan saham dalam suatu proyek padat modal agar bisa mendapatkan pembagian keuntungan (*deviden*) atau kerugian dari proyek tersebut. Dari definisi ini, termasuk dari fakta pendirian persero, dengan cara tersebut, nampak bahwa perseroan tersebut bukan merupakan transaksi antara dua orang atau lebih yang sesuai dengan hukum-hukum syara'. Sebab transaksi menurut syara' adalah terjadinya ijab dan qabul antara dua pihak; baik dua orang ataupun lebih. Dengan kata lain di dalam transaksi tersebut harus ada dua pihak; salah satu di antara mereka menyatakan ijab, dengan memulai menyampaikan transaksinya semisal: saya menikahi anda, atau

---

<sup>9</sup> Husain Syahatah & Athiyah Fayyadh, *Bursa Efek: Tuntunan Islam dalam Transaksi di Pasar Modal*, hlm. 17.

saya menjual kepada anda, atau saya mengontrak anda, atau saya mengadakan perseroan dengan anda, atau saya berikan kepada anda, ataupun yang lain. Kemudian yang lain menyatakan qabul, semisal saya menerima, atau saya rela, ataupun ungkapan yang lain. Apabila transaksi tersebut tidak terdiri dari dua pihak atau tidak terjadi ijab dan qabul, maka transaksi tersebut belum terbentuk, dan menurut syara tidak bisa disebut transaksi.<sup>10</sup> Sedangkan Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada 4, antara lain: para pihak yang membuat akad (*al-‘aqidain*), pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-‘aqd*), objek akad (*mahallul-‘aqd*), tujuan akad (*maudhu’ al-‘aqd*).<sup>11</sup>

2. Perseroan adalah sebuah transaksi untuk mengelola modal. Sedangkan pengembangan modal dengan perseroan modal tersebut merupakan pengembangan kepemilikan. Sementara pengembangan kepemilikan tersebut merupakan salah satu bentuk tindakan yang sah menurut syara’.

Tindakan-tindakan yang sah menurut syara’ itu semuanya hanyalah tindakan lisan (*tasharruf qauli*, seperti ijab dan qabul), dimana tindakan tersebut hanya lahir dari aktifitas seseorang, bukan dari aktifitas modal.

Sehingga pengembangan kepemilikan tersebut harus dari pemilik tindakan, yaitu dari manusia, bukan dari modalnya. Dimana perseroan saham justru telah menjadikan modal berkembang dengan sendirinya tanpa ada badan pesero serta tanpa ada pengelola yang memiliki hak untuk mengelola,

---

<sup>10</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, hlm.173-175.

<sup>11</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 96.

malah menyerahkan pengelolaannya kepada modal. Sebab perseroan tersebut hanyalah modal yang terkumpul, dimana modalnya memiliki kekuatan untuk mengelola.

3. Pesero modal menurut syara' tidak memiliki hak untuk melakukan pengelolaan dan aktifitas dalam perseroan secara mutlak. Sebab untuk melakukan pengelolaan dan aktifitas dalam perseroan tersebut hanya menjadi milik pesero badan, bukan pesero lain. Begitu pula perseroan saham tersebut telah menjadikan "orang abstrak", dimana orang abstrak tersebut berhak untuk mengelolanya. Padahal pengelolaannya secara syar'i mestinya tidak sah kecuali dilakukan oleh manusia yang memiliki kemampuan untuk mengelola, misalnya dia harus sudah akil baligh atau akil *mumayyiz*. Maka, tiap pengelolaan yang bukan dari manusia, menurut syara' hukumnya batil.

Jadi, menyandarkan pengelolaan kepada orang abstrak tersebut hukumnya haram. Oleh karena itu, ia harus disandarkan kepada orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola, yaitu manusia. Dengan demikian, perseroan saham adalah perseroan yang batil, sehingga semua transaksinya juga dinilai batil. Semua harta yang diperoleh melalui perseroan tersebut, juga termasuk harta yang batil, sebab semua yang diperoleh melalui transaksi yang batil, hukumnya adalah batil. Jadi tidak halal untuk memilikinya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif (Perspektif Islam)*, hlm.180-183.

Dalam hukum Islam, Perusahaan harus mengedepankan aspek profesionalisme ini secara proporsional dengan mengambil filosofi profesional yang merujuk pada Al-Quran dan Sunnah Nabi.<sup>13</sup>

Perbedaan pemikiran antara ke dua ulama tersebut, menjadi latar belakang penulis untuk mengangkat tema dengan judul: *“PEMIKIRAN HUSAIN SYAHATAH DAN TAQYUDDIN AN-NABHANI TENTANG HUKUM JUAL BELI SAHAM DI PASAR MODAL”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari penelitian ini meliputi:

1. Bagaimanakah Pendapat Husain Syahatah dan Taqyuddin An-Nabhani tentang hukum jual beli saham di pasar modal??
2. Bagaimanakah Analisis perbandingan Pemikiran Husain Syahatah dan Taqyudin An-Nabhani Tentang Hukum Jual Beli Saham di Pasar Modal??

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Husain Syahatah dan Taqyuddin An-Nabhani tentang hukum jual beli saham di pasar modal.
2. Untuk mengetahui analisis perbandingan hukum tentang jual beli saham di pasar modal antara Husain Syahatah dan Taqyuddin An-Nabhani.

Sedangkan Manfaat dari penelitian ini, antara lain:

---

<sup>13</sup> Krishna Adityangga, *Membangun Perusahaan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.38.

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana menambah ilmu pengetahuan tentang hukum jual beli saham dalam hukum Islam, khususnya terkait pemikiran Husain Syahatah dan Taqyuddin An-Nabhani.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana bagi peneliti untuk menyalurkan ilmu-ilmu yang selama ini di peroleh pada bangku perkuliahan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian pada waktu mendatang.

#### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian tentang jual beli saham dalam tinjauan hukum Islam, sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini menjadi salah satu alasan penulis untuk meneliti jual beli saham dalam pemikiran Husein Syahatah dan Taqyuddin An-Nabhani. Sehingga tidak terjadi duplikasi terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian terkait tema jual beli saham dalam tinjauan hukum Islam yang pernah dilakukan antara lain adalah Skripsi Mariyatul Qibtiyah, Mahasiswa IAIN Purwokerto, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang lulus pada 16 Maret 2005 dengan judul *Jual Beli Saham Di Pasar Modal Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam*.<sup>14</sup> Skripsi tersebut membahas tentang jual beli saham di pasar modal indonesia dalam tinjauan hukum Islam secara umum. Jual beli saham ditinjau dengan pendapat-pendapat fuqaha secara lebih luas. Pembahasan yang umum menjadikan kurangnya pendapat fuqaha secara

---

<sup>14</sup> Mariyatul Qibtiyah, *Jual Beli Saham Di Pasar Modal Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam (skripsi)*, Purwokerto, 2005.

lebih mendalam terkait hukum jual beli saham tersebut. Penelitian yang dilakukan penulis menyajikan pendapat yang lebih mendalam terhadap hukum jual beli saham, karena lebih difokuskan kepada dua fuqaha yang berlainan pendapat. Selain itu Skripsi M. Satrika, Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan Ekonomi Islam, yang lulus pada tahun 2011 dengan judul Saham Menurut Perspektif Ekonomi Islam dan Relevansinya dalam Investasi Modern Indonesia.<sup>15</sup> Skripsi tersebut membahas tentang Investasi saham yang dilakukan melalui mekanisme pasar modal. Pembahasan materi mencakup tentang teoritis syirkah, relevansi saham dalam investasi modern serta investasi saham ditinjau dari kacamata ekonomi islam. Pembahasan skripsi tersebut lebih luas karena meliputi pembahasan teoritis syirkah dan investasi saham dalam pasar modal. Hal yang perlu ditambahkan dari penelitian tersebut yakni aspek investasi saham dalam hukum islam dan dasar hukum yang menyertainya. Pendapat-pendapat fuqaha mengenai hukum saham secara khusus, diharapkan dapat melengkapi penelitian tersebut.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku pemikiran Husain Syahatah dan Taqyuddin An-Nabhani yakni buku Bursa Efek (Tuntunan Islam Dalam Transaksi di Pasar Modal) dan

---

<sup>15</sup> [Http://repository.uin-suska.ac.id/5463/1/2012\\_201219EI.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/5463/1/2012_201219EI.pdf), diakses pada 01 Januari 2016 jam 15.00.

buku Membangun Sistem Ekonomi Alternatif (Perspektif Islam), buku-buku terkait tema utama, artikel, karya ilmiah, dan bahan-bahan lainnya yang ada di perpustakaan, serta mengumpulkan data-data yang berasal dari internet.<sup>16</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data itu diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Data primer dan Data sekunder, yaitu sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer ialah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus. Data Primer penelitian ini diperoleh dari buku berjudul Bursa Efek (Tuntunan Islam dalam Transaksi di Pasar Modal) yang berisi pemikiran Husain Syahatah, buku berjudul Membangun Sistem Ekonomi Alternatif (Perspektif Islam) yang membahas tentang pemikiran-pemikiran Taqyuddin An-Nabhani, buku-buku yang berkaitan dengan tema-tema utama dalam penelitian dan data-data yang diperoleh dari internet.

### b. Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data Sekunder dari penelitian ini merupakan buku-

---

<sup>16</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 160.

buku, karya-karya ilmiah dan data-data dari internet yang di gunakan sebagai data-data pendukung dalam penelitian.<sup>17</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan dokumentasi.<sup>18</sup> Karena penulis melakukan dokumentasi terhadap buku-buku, artikel, karya ilmiah maupun tulisan-tulisan dari internet yang selanjutnya akan digunakan sebagai referensi bagi materi penelitian.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisa dalam penelitian ini menggunakan analisa interaktif yang dikembangkan Miles dan Huberman, yaitu mulai dari reduksi data, penyajian data, verifikasi hingga penyimpulan.<sup>19</sup>

Metode analisis data: menggunakan metode komparatif dan konten analisis. Metode komparatif adalah suatu metode analisis dengan melakukan perbandingan-perbandingan terhadap data-data yang menjadi objek penelitian. Metode content analisis didefinisikan oleh weber sebagai metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku dan dokumen.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 41.

<sup>18</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 163-166.

<sup>19</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 8.

<sup>20</sup> Soejono & Abdurrahmann, *Metodologi Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm.13.

## F. Sistematika Pembahasan

Bagian ini menjelaskan isi pembahasan dalam penelitian dari bab pertama sampai bab terakhir.<sup>21</sup> Untuk memahami persoalan yang dikemukakan diatas, maka penulis membaginya dalam 5 bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I adalah **Pendahuluan**, yang berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

BAB II adalah **Konsep Umum dan Mekanisme Jual Beli Saham di Pasar Modal**. Dalam bab II, pembahasan meliputi: Konsep Umum Jual Beli Saham di Pasar Modal, Mekanisme Jual Beli Saham di Pasar Modal dan Pasar Modal dalam Hukum Islam. Pembahasan tentang konsep umum jual beli saham di pasar modal, mekanisme jual beli saham dan pasar modal dalam hukum Islam dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui terlebih dahulu tentang konsep jual beli saham di pasar modal secara umum baik dalam konsep hukum positif maupun hukum Islam.


BAB III adalah **Biografi Husain Syahatah Dan Taqyuddin An-Nabhani**. Dalam bab III, pembahasan meliputi: Biografi Husain Syahatah dan Biografi Taqyuddin An-Nabhani yang menjelaskan tentang Nasab, Pendidikan, Pemikiran dan Karya-Karya dari kedua tokoh tersebut. Sehingga dapat diketahui secara lebih dalam terhadap kedua tokoh tersebut, yang nantinya akan dikaitkan dengan pemikiran-pemikiran kedua tokoh.

---

<sup>21</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, *Pedoman Penulisan Skripsi: Revisi*, hlm. 8.

BAB IV adalah **Pemikiran Husain Syahatah Dan Taqyuddin An-Nabhani Tentang Hukum Jual Beli Saham di Pasar Modal**. Dalam bab IV, pembahasan meliputi: Pemikiran Husain Syahatah Tentang Hukum Jual Beli Saham di Pasar Modal, Pemikiran Taqyuddin An-Nabhani Tentang Hukum Jual Beli Saham di Pasar Modal serta Analisis Perbandingan Pemikiran Husain Syahatah dan Taqyuddin An-Nabhani Tentang Hukum Jual Beli Saham di Pasar Modal. Analisis pendapat yang dibahas pada bab IV, dimaksudkan agar penguraian materi tentang pemikiran kedua tokoh dapat dipahami secara jelas.

BAB V adalah **Penutup**, yang berisi tentang: Kesimpulan-Kesimpulan, Saran-Saran dan Kata Penutup. Peletakan materi tersebut pada bab terakhir, dimaksudkan menjadi kesimpulan terhadap pembahasan materi yang ada pada bab-bab sebelumnya.



IAIN PURWOKERTO

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab-bab dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Husain Syahatah jual beli saham di pasar modal yang perusahaannya bergerak pada bidang usaha yang halal adalah boleh secara hukum Islam. Sedangkan Taqyuddin An-Nabhani berpendapat jual beli saham di pasar modal yang perusahaannya bergerak pada bidang usaha yang halal tidak sah secara hukum Islam, karena unsur perusahaan/perseroan saham yang batil atau tidak sesuai dengan Syirkah Islamiyah.
2. Alasan yang digunakan Husain Syahatah, bahwasanya menanam saham dalam perusahaan yang bergerak pada bidang usaha yang halal adalah boleh secara syar'i, bahkan sangat dianjurkan, karena adanya manfaat yang diraih dan kerusakan yang bisa dihindari dengan saham tersebut. Islam tidak melarang adanya bentuk-bentuk administrasi dan manajemen baru yang diterapkan didalamnya aktifitas yang diperbolehkan. Adapun Taqyuddin An-Nabhani menjelaskan keharaman jual beli saham tersebut, dikarenakan unsur perusahaan/ perseroan saham yang tidak sesuai dengan syirkah Islamiyah. Bentuk keharaman dan kebatilan perseroan tersebut antara lain: Transaksi yang terjadi pada perseroan saham tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum Islam dikarenakan tidak adanya ijab kabul antara para pihak, tidak adanya hak mengelola modal dari pesero terhadap

modal yang ada, serta perseroan saham tersebut menyandarkan pengelolaan terhadap orang abstrak bukan pesero badan atau manusia yang memiliki kemampuan untuk mengelola.

## **B. Saran-Saran**

Dengan semakin berkembangnya zaman, maka akan di ikuti pula dengan berkembangnya jenis-jenis pekerjaan/transaksi yang dilakukan oleh manusia yang kemungkinan aturan terhadapnya belum ada pada Al-Quran dan Hadis, sehingga kita harus mengetahui tentang pendapat-pendapat fuqaha yang benar-benar bisa dijadikan sebagai landasan hukum terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kita juga harus lebih cermat terhadap transaksi-transaksi yang kita lakukan, sehingga dapat menjalankannya sesuai dengan aturan hukum Islam. Keberagaman pendapat dikalangan fuqaha, harus memperluas wawasan kita terhadap hukum-hukum Islam, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menentukan keputusan terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

IAIN PURWOKERTO

## **C. Kata Penutup**

Perbedaan pendapat dikalangan para fuqaha dalam persoalan jual beli saham adalah sesuatu yang wajar. Hal ini disebabkan karena jual beli saham di pasar modal merupakan persoalan yang belum terjadi pada masa-masa terdahulu/ terjadi pada masa setelah Rasulullah saw wafat, sehingga tidak

terdapat dalam nash Al-Quran maupun Hadist yang mengatur tentang hukum persoalan tersebut.

Akan tetapi setelah menyimpulkan terhadap pendapat-pendapat ulama kontemporer yang ada, dapat disimpulkan pada hakikatnya jual beli saham dipasar modal hukumnya diperbolehkan oleh sebagian besar ulama, karena banyaknya manfaat yang dapat diperoleh melalui transaksi-transaksi yang ada di dalamnya, dengan tetap memperhatikan aturan-aturan berdasarkan hukum Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adityangga, Kristina. 2010. *Membangun Perusahaan Islam dengan Manajemen Budaya Perusahaan Islami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- An-Nabhani, Taquuddin. 2002. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif (Perspektif Islam)*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ejournal.kopertais4.or.id/index.php/economic/article/view/779, diakses pada 03 Januari 2016 pukul 23.14.
- Hermuningsih, Sri. 2012. *Pengantar Pasar Modal Indonesia*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- [Http://digilib.uinsby.ac.id/8038/4/BAB%20II.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/8038/4/BAB%20II.pdf), diakses pada Kamis 14 Januari 2016 jam 19.00.
- [Http://hizbut-tahrir.or.id/jual beli saham dalam pandangan islam](http://hizbut-tahrir.or.id/jual_beli_saham_dalam_pandangan_islam)”, diakses pada 19 Desember 2015 pukul 16.30.
- [Http://ms.wikipedia.org/wiki/Haifa](http://ms.wikipedia.org/wiki/Haifa), diakses pada 20 Desember 2015 pukul 16.30.
- [Http://ms.wikipedia.org/wiki/Universiti\\_al-Azhar](http://ms.wikipedia.org/wiki/Universiti_al-Azhar), diakses pada 20 Desember 2015 pukul 16.00.
- Huda, Nurul, & Edwin, Nasution, Mustafa. 2008. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Hulwati. 2001. *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Idri, 2015 . *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- [lib.uin-malang.ac.id/files/thesis/fullchapter/04550035.pdf](http://lib.uin-malang.ac.id/files/thesis/fullchapter/04550035.pdf), diakses pada 03 Jan. 16 pukul 23.29.
- Irsan, Nasarudin, M., & Surya, Indra. 2006. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Manan, Abdul. 2014. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

- Najmudin. 2011. *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Rahardiyana, Inda. 2014. *Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Rivai, Veithzal, dkk. 2012. *Dasar-dasar Keuangan Islam*. Yogyakarta: BPFE.
- S, Burhanuddin. 2009. *.Pasar Modal Syariah: Tinjauan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Saideffendi-darussalam.blogspot.co.id "hukum jual beli saham", diakses 27 November 2015 jam 19.00.
- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi: Revisi*. Purwokerto: STAIN Press.
- Soejono, & Abdurrahmann. 1999. *Metodologi Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunariyah, 2011. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN.
- Surakhmad, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode & Teknik*. Bandung: Tarsito.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahatah, Husain, & Fayyadh, Athiyyah. 2004. *Bursa Efek: Tuntunan Islam dalam Transaksi di Pasar modal*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Tendelilin, Eduardus. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. Yogyakarta: BPFE.
- Umar, Husein. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Www.syariahsaham.com/p/fatwa-dsn-mui.html, di akses pada 05 Januari 2016 pukul 22.00.
- Yafie, Ali, dkk. 2003. *Fiqh Perdagangan Bebas*. Jakarta: Teraju.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Mohamad Isa Ansori
2. NIM : 082322024
3. Tempat/Tanggal lahir : Banyumas, 06 Mei 1988
4. Alamat Rumah : RT 02 RW 01, Desa Dawuhanwetan, Kecamatan  
Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas
5. Nama Ayah : Solech
6. Nama Ibu : Siti Ngaisah

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Dawuhanwetan 01, Lulus Tahun 2001.
2. SMP Negeri 04 Purwokerto, Lulus Tahun 2004.
3. SMK Muhammadiyah 01 Purwokerto, Lulus Tahun 2007.
4. IAIN Purwokerto, Lulus Tahun 2016.

Purwokerto, 31 Desember 2015

( M. Isa Ansori )